



BADAN PUSAT STATISTIK



REGSOSEK
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

Sosialisasi Pelaksanaan EPSS

*LATAR BELAKANG, PROSES BISNIS,
METODOLOGI, TAHAPAN EPSS*



Marsudijono



28 November 2023

PENTINGNYA STATISTIK DALAM PEMBANGUNAN



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai **dasar informasi** dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam penentuan batasan-batasan** untuk menjamin ketercapaian pembangunan

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam pelaksanaan pembangunan** yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

EVALUASI PEMBANGUNAN

Sebagai **acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak** dari pencapaian pembangunan






LATAR BELAKANG



Kemendagri

SDI




Penguatan **tata kelola data** pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan Statistik merupakan bagian dari Tata Kelola Penyelenggaraan SDI

Pada Prinsip SDI berkaitan dengan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik

BPS


SSN



Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas.

KemenPAN RB

RB



Pencapaian sasaran RB Nasional "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

Penyelenggaraan Statistik merupakan salah satu bagian dalam Pilar Tata Laksana pada Penilaian Reformasi Birokrasi.



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

[https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 1679381490.pdf](https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Peraturan_Badan_Pusat_Statistik_Nomor_3_Tahun_2022_1679381490.pdf)



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)



Proses penilaian secara sistematis melalui **verifikasi dan validasi** informasi terhadap hasil **penilaian mandiri** untuk mengukur **tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral**.



TUJUAN EPSS

1

Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah


2

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

3

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah






RUANG LINGKUP PENILAIAN

- **Seluruh kegiatan statistik sektoral** di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah **yang diselenggarakan 2 tahun terakhir.**
- TPI memilih **maksimal dua** kegiatan statistik sektoral **terbaik** yang akan menjadi objek penilaian.



Hal yang dinilai

1. Prinsip Satu Data Indonesia
2. Kualitas Data
3. Proses Bisnis Statistik
4. Kelembagaan
5. Statistik Nasional



Hasil Penilaian

1. Nilai indeks untuk Instansi Pusat
2. Nilai indeks untuk Pemda Provinsi
3. Nilai indeks untuk Pemda Kab/Kota

“ Hasil Penilaian pada tahun 2023 merupakan baseline untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan statistik sektoral saat ini



ORGANISASI YANG DINILAI



Instansi Pusat

- kementerian
- lembaga pemerintah nonkementerian
- kesekretariatan lembaga negara
- kesekretariatan lembaga nonstruktural
- lembaga pemerintah lainnya




Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Termasuk dalam kesatuan Pemerintahan Daerah:

Instansi Daerah - perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi:

- sekretariat daerah,
- sekretariat DPRD,
- dinas daerah, dan
- lembaga teknis daerah



TIM PENILAI



Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Tim Penilai Internal (TPI) adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Badan (TPB) adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Penilai sebagai anggota TPI *ada* yang disebut sebagai

Operator dan **Supervisor**



Penilai sebagai anggota TPB disebut juga sebagai

Asesor





STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN


“*Penilaian akan dilakukan terhadap:*

- 5 Domain,
- 19 Aspek, dan
- 38 Indikator

** Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator*



Domain-Aspek-Indikator



Domain

- ✓ Merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Aspek

- ✓ Merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Indikator

- ✓ Merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai

NILAI TINGKAT KEMATANGAN



PREDIKAT NILAI IPS

4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

“ Nilai **Indeks Pembangunan Statistik** akan diberi predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral yang dikelompokkan berdasarkan **lima kategori** ”





PENILAIAN EPSS

Penilaian Dokumen

penilaian yang dilakukan oleh TPB dengan melakukan verifikasi hasil Penilaian Mandiri

2

1

Penilaian Mandiri

penilaian yang dilakukan oleh TPI pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan cara:


- Mengumpulkan Bukti Pendukung
- Menilai tingkat kematangan
- Menambahkan penjelasan


3

Penilaian Interviu

penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara TPB dengan TPI untuk validasi hasil Penilaian Mandiri.

*Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, penilaian dapat dilanjutkan dengan kegiatan **penilaian visitasi**. TPB melakukan pengamatan bukti dukung secara langsung.*





INSTRUMEN PENILAIAN



Instrumen yang digunakan Tim Penilai dalam kegiatan ini berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikemas dalam **aplikasi berbasis Web**

Bisa diakses melalui tautan:

<https://webapps.bps.go.id/simbatik/>

Aplikasi EPSS untuk:


- Penilaian tingkat maturitas
- Unggah bukti dukung
- Catatan proses





Hasil evaluasi

1. Jika **hanya salah satu kegiatan statistik sektoral** yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan kegiatan statistik yang diusulkan maka **maksimal level 2**
2. Jika proses bisnis dilakukan **tanpa ada dasar dokumen kebijakan** maka maksimal **level 2**
3. Jika **tidak ada dokumentasi administrasi**, proses **dianggap tidak dilaksanakan (level 1)**



Pemilihan Kegiatan Statistik Sektoral yang kurang tepat

1. Kegiatan yang dipilih kurang dari 2 (dua) tahun
2. Hanya Sebagian kecil kegiatan yang dilaksanakan oleh Lokus yang mengusulkan penilaian

Kurangnya Bukti Dukung

Pengarsipan dokumentasi kegiatan (surat edaran pelaksanaan kegiatan, notulen rapat, foto-foto kegiatan, dan laporan pelaksanaan kegiatan) belum tertata rapi.

Belum tersedia Juknis/Juklat yang memperkuat regulasi

Regulasi yang ada belum dilengkapi dengan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang secara rinci menjelaskan tahapan dan proses apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral.



BADAN PUSAT STATISTIK



Terima Kasih!

